

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam skripsi ini, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan serta memberikan sejumlah saran. Kesimpulan dan saran tersebut akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut.

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dalam pembahasan skripsi ini maka penulis dapat melakukan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pendekatan *restorative justice* (RJ) dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Polresta Jambi memberikan peluang untuk penyelesaian yang lebih humanis, efisien, dan berorientasi pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Metode ini melibatkan dialog dan mediasi yang memungkinkan korban untuk mengungkapkan kebutuhan mereka, serta memberikan ruang bagi pelaku untuk bertanggung jawab dan berusaha memperbaiki tindakannya. Meskipun RJ memberikan keuntungan dalam mempercepat proses penyelesaian dan mengurangi beban lembaga pemsarakatan, tantangan seperti ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban, potensi pengulangan kekerasan, serta kebutuhan akan rehabilitasi yang lebih mendalam bagi kedua belah pihak, tetap menjadi hambatan. Keberhasilan RJ sangat bergantung pada komitmen pelaku untuk berubah, serta perlunya pengawasan dan pendampingan yang ketat untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan jangka panjang bagi korban. Selain itu, keterlibatan berbagai pihak, baik dari pihak berwenang maupun masyarakat, sangat penting untuk menciptakan solusi yang adil dan

berkelanjutan.

2. Hambatan-hambatan tersebut dapat mencakup aspek struktural, kultural, maupun substansi hukum yang diterapkan. Misalnya, keterbatasan pemahaman masyarakat tentang keadilan restoratif, ketidakseimbangan relasi kekuasaan antara pelaku dan korban, serta tekanan sosial yang dapat memengaruhi keputusan korban dalam proses mediasi. Selain itu, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam memfasilitasi dialog yang benar-benar netral juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Untuk itu, Polres Jambi telah mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan kasus KDRT melalui pendekatan keadilan restoratif. Data menunjukkan bahwa dari tahun 2022 hingga 2024, sebanyak 91 kasus KDRT berhasil ditangani dengan metode ini, sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Selain itu, Polres Jambi juga aktif melakukan sosialisasi bersama organisasi masyarakat seperti PKK, membahas cara menangani, melaporkan, dan mencegah kekerasan dalam rumah tangga

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut saran digunakan untuk penyempurnaan di dalam skripsi ini. Adapun saran yang akan diberikan oleh penulis sebagai berikut :

1. Peningkatan Pemahaman dan Edukasi tentang Keadilan Restoratif, perlu dilakukan peningkatan edukasi kepada masyarakat, terutama kepada aparat penegak hukum dan lembaga terkait, mengenai konsep keadilan restoratif. Edukasi ini penting untuk mengurangi ketidakpahaman atau resistansi terhadap pendekatan non-litigasi ini. Polisi, sebagai ujung tombak

penegakan hukum, harus lebih diberdayakan dengan pelatihan tentang teknik mediasi penal, serta bagaimana cara menjaga netralitas dan mengatasi ketidakseimbangan kekuasaan antara korban dan pelaku.

2. Perbaiki Sistem Pendampingan dan Rehabilitasi, perlu penguatan sistem pendampingan intensif untuk korban KDRT serta program rehabilitasi bagi pelaku kekerasan. Pendampingan korban harus dilakukan secara menyeluruh, baik dalam proses mediasi maupun setelahnya, untuk memastikan mereka tidak diperlakukan secara tidak adil dan mendapatkan perlindungan yang maksimal.
3. Penguatan Regulasi dan Implementasi Mediasi dalam KDRT, perlu ada pembaharuan regulasi terkait penanganan KDRT, dengan mengakomodasi mekanisme mediasi sebagai salah satu pendekatan utama selain jalur hukum formal. Pengaturan tentang mediasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Kekerasan dalam Rumah Tangga perlu diperjelas dan diperkaya dengan ketentuan yang lebih spesifik mengenai prosedur dan penerapan keadilan restoratif.
4. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penanganan KDRT, masyarakat perlu lebih aktif dalam mengatasi masalah KDRT, dengan mengubah paradigma bahwa KDRT adalah masalah pribadi dan harus ditangani secara terbuka. Sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat mengenai pentingnya pelaporan KDRT dan dukungan terhadap korban sangat penting.